



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 21/ Pdt.P/ 2020/ PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

MANIDI, Tempat/ Tanggal lahir: Banjarnegara, 20 Juli 1980 alamat: Desa Gemuruh RT. 01 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 21/ Pdt.P/ 2019/ PN Bnr tanggal 15 Januari 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Desa Gemuruh RT. 01 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUDARTI di KUA Kecamatan Bawang;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama HABIB MAULANA AL FAIRY jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI yang seharusnya tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan atas nama MANIDI Nomor 3304052011117/SURKET/01/140120/0001 tertanggal 14 Januari 2020 yang Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MANIDI dan SUDARTI Nomor : 539/ 27/ X/ 2008 Tertanggal 6 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3119/ TP/ 2010, tertanggal 30 Maret 2010, atas nama HABIB MAULANA AL FAIRY yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara

(diberi tanda P-3);

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304052108090016, tertanggal 29 April 2015, atas nama MANIDI, selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);

5. Surat Keterangan Lahir atas nama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor : 474.1/ 65/ GRMH/ 2009 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh MANIDI selaku pelapor dan diketahui Kepala Desa Gemuruh, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-5);

6. Surat Keterangan Nama atas nama MANIDI tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Gemuruh, Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : SUKINAH;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Desa Gemuruh RT. 01 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUDARTI di KUA Kecamatan Bawang;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama HABIB MAULANA AL FAIRY jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-dengan-sudarti-yang-seharusnya-tertulis-dan-terbaca-MANIDI-DENGAN

SUDARTI;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

SAKSI II : SURATNO;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Desa Gemuruh RT. 01 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUDARTI di KUA Kecamatan Bawang;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama HABIB MAULANA AL FAIRY jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI yang seharusnya tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Negeri Banjarmasin maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Desa Gemuruh RT. 01 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama SUDARTI di KUA Kecamatan Bawang;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama HABIB MAULANA AL FAIRY jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Lima Juli Dua Ribu Sembilan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3119/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Anak Pemohon, dimana Nama Orang Tua Anak Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI yang seharusnya tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
- Bahwa untuk perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Acara Pengadilan Bawang sudah turut termuat secara lengkap dalam

Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah/ memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/ memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI, maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Surat Keterangan atas nama MANIDI Nomor 3304052011117/ SURKET/ 01/ 140120/ 0001 tertanggal 14 Januari 2020 yang Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gemuruh RT. 01 RW. 06 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara,

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3119/ TP/ 2010, tertanggal 30 Maret 2010, atas nama HABIB MAULANA AL FAIRY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, sehingga menerangkan bahwa telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MANIDI dan SUDARTI Nomor : 539/ 27/ XI/ 2008 Tertanggal 6 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara membuktikan bahwa anak Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara MANIDI dan SUDARTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3119/ TP/ 2010, tertanggal 30 Maret 2010, atas nama HABIB MAULANA AL FAIRY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan Nama Orang Tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesalahan penulisan nama anak dan nama ibu anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin mengganti Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MANIDI DENGAN SUDARTI agar dengan perbaikan nama tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI DENGAN SUDARTI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama HABIB MAULANA AL FAIRY Nomor 3119/TP/2010 tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Sepuluh tertulis dan terbaca AHMAD MANIDI DENGAN SUDARTI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANIDI

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan SUBAPRIS-01 dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh:
FITRIA SEPTRIANA,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan
Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : MT. YURISTOMO, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MT. Yuristomo, SH.

Fitria Septriana,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp 20.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp 6.000,-
- Materai Penetapan : Rp 10.000,-

Jumlah Rp 116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Bnr halaman 9 dari 10